



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UATARA
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 140/ 269 /KPTS/PM/2021

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dalam diktum Kesatu bertugas untuk:

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa;
2. membuat juknis penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa;
3. mensosialisasi proses dan jadwal dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.
4. Monitoring dan Pemantaun terhadap proses Pemilihan Kepala Desa.
5. Melaporkan secara berkala kerja-kerja Tim Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Wakil Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inspektur Daerah Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 140/269/KPTS/PM/2021
 TANGGAL 17 MEI 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
 PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Ir. Muhammad Thamrin Fabanyo, MTP	Assisten I Bid. Pemerintahan dan Hukum	Pengarah	
2	Muhammad Umar Ali, SE	Assisten II Bid.Administrasi Umum	Pengarah	
3	Alfatah Sibua, S.Ag. M.Si	Assisten III Bid. Kesejahteraan	Pengarah	
4	AKP. Didik CB.	Kabag Ops Polres	Ketua	
5	Yanto H. Abdul Gani, S.Pd, MM	Kasatpol PP	Sekretaris	
6	Lauhin Goraathe, SH	Kaban Kesbangpol	Anggota	
7	Sulaiman Basri, SH	Plt.Kabag Hukum	Anggota	
8	Arsad Haya	Ketua MUI	Anggota	
9	Hi. Hashim Hi Hamzah, SH	Ketua NU	Anggota	
10	Qubais Baba	Ketua Muhammadiyah	Anggota	
11	Amirudin Ahmad	Ketua FKUB	Anggota	
12	Damianus Ice	Ketua Sinode		
13	Pdt. Simus Boke, S.Ag	Korwil GMIH Morotai Jaya	Anggota	
14	Pdt. Yulius Lebelaha, S.Th	Korwil GMIH Morotai Selatan	Anggota	
15	Pdt. Epson Lela, S.Th	Korwil GMIH Morotai Utara	Anggota	
16	Pdt. Erwin Hape, S.Si. Teol	Korwil GMIH Morotai Timur	Anggota	
17	Pdt. Kristina Wangka, S.Th	Korwil GMIH Morotai Selatan Barat dan Pulau Rao	Anggota	
18		Tokoh Masyarakat	Anggota	
19	Ali Akbar Djaguna	Ketua Pemuda Muhammadiyah	Anggota	
20	Hean Rokomole, ST	Ketua GAMKI	Anggota	
21	Iswan Ali	Ketua GP ANSOR	Anggota	
22	Pst. Vincent Fernadianan, Pr	Pastor Paroki Hati Kudus Daruba	Anggota	
23	Darmin Djaguna, SP	Camat Morotai Selatan	Koordinator Wilayah Morotai Selatan	
24	Isra Barani, SE	Camat Morotai Timur	Koordinator Wilayah Morota Timur	
25	Ridwan Bilo, SH	Camat Morotai Utara	Koordinator Wilayah Morotai Utara	

26	Fahrudin Banyo, S. Pi	Camat Morotai Jaya	Koordinator Wilayah Morotai Jaya	
27	Faisal Kudo, S.IP	Camat Morotai selatan Barat	Koordinator Wilayah Morotai Selatan Barat	
28	Laurina Marontong, S. Pd	Camat Pulau Rao	Koordinator Wilayah Pulau Rao	

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

